



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1958
TENTANG SATYALENCANA SAPTAMARGA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat No 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan khusus militer (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga (Lembara Negara tahun 1958 No.51);
- b. Bahwa dengan Undang-undang No.70 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.124) Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tersebut di atas telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1958 perlu dirubah dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan seperti tersebut pada sub b di atas;

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga (Lembaran Negara tahun 1958 No.41);
- b. Undang-undang No.70 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 sebagai undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124);

Mengingat pula :

Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-138 pada tanggal 7 Oktober 1958;